

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK
GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN
GUDANG**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251]
Telp/Faks. (0644) 21253 Email : dppkukm@bireuenkab.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang.

Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah dokumen legal yang membuktikan bahwa suatu gudang telah terdaftar secara resmi di pemerintah dan merupakan kewajiban bagi pemilik atau pengelola gudang untuk kegiatan penyimpanan barang dagangan. Proses perizinan ini sekarang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memerlukan pengisian data secara rinci, termasuk lokasi, luas, kapasitas, dan foto gudang, sebelum data diverifikasi oleh instansi terkait.

Selanjutnya guna terwujudnya Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang, maka dilakukan harmonisasi. Harmonisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang.

Atas selesainya penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesaiannya laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 6 Oktober 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen,


IRFAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 052

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanda Daftar Gudang (TDG) bukanlah izin usaha melainkan bukti legalitas dan pengakuan resmi terhadap gudang yang dimiliki atau dikuasai. Dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan diintegrasikan dalam sistem OSS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

TDG merupakan kepatuhan hukum yang menunjukkan kepatuhan pemilik gudang terhadap peraturan yang berlaku. Memiliki TDG merupakan Legalitas Operasional, yang memastikan operasional gudang berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan kepastian legalitas. Tanda Daftar Gudang juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi dan pelaporan aktivitas gudang, khususnya untuk barang kebutuhan pokok dan penting.

Pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang. TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang. Pemilik Gudang melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pemilik gudang sudah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku?
2. Apakah operasional gudang berjalan sesuai dengan hukum?
3. Apakah gudang tersebut merupakan gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting yang perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan yang aspiratif dan partisipatif

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang- Undang ini mengatur hal-hal umum mengenai perdagangan, termasuk kewajiban pelaku usaha yang secara otomatis mencakup kewajiban untuk memiliki perizinan yang relevan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Perdagangan, menyebutkan kewajiban memiliki dan mengurus. Pengurusan TDG merupakan bagian dari perizinan usaha dan kegiatan yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memuat mekanisme baru terkait perizinan seperti KKPR (Konfirmasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan Persetujuan Lingkungan, yang bisa menjadi landasan untuk pengajuan izin usaha termasuk Gudang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang, mengatur pelaku usaha yang tidak memiliki atau melanggar ketentuan TDG dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penutupan gudang sementara, denda, hingga pencabutan izin usaha;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang ini bertujuan menetapkan pedoman untuk menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran ditribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri antara lain sebagai berikut:

- **Legitimasi Operasional:**

TDG memberikan legalitas bagi kegiatan penyimpanan barang dagangan, menandakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;

- **Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok:**

Dengan TDG, pemerintah dapat memantau kondisi dan jumlah barang yang disimpan, terutama komoditas barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng;

- **Stabilitas Pasokan:**

Pemantauan melalui TDG membantu pemerintah dalam mengawasi distribusi dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, mencegah kelangkaan dan menjaga stabilitas harga di pasaran;

- **Kepatuhan Peraturan:**

Memiliki TDG adalah bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

BAB III

MATERI MUATAN

A. Pengertian

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang maka :

- a. Pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG)
- b. Pengelola Gudang Wajib memiliki NIB
- c. Pengelola Gudang wajib melakukan Pencatatan Administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan serta yang masuk dan keluar dari gudang.

Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah bukti pendaftaran resmi dari pemerintah yang mengesahkan sebuah gudang sebagai sarana distribusi barang yang diperdagangkan, memberikan legalitas bagi operasionalnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dokumen ini penting untuk transparansi, memungkinkan pemerintah memantau keluar masuknya barang kebutuhan pokok dan mengawasi stabilitas pasokan. Pengurusan TDG dilakukan melalui sistem OSS dan wajib bagi pemilik atau pengelola gudang yang menyimpan barang untuk diperdagangkan, di mana ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi.

Pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), dan tanda daftar gudang bukan merupakan izin. Pemilik Gudang melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka. Gudang tertutup digolongkan sebagai berikut :

1. Gudang tertutup Golongan A :
 - Luas 100 m² s.d. 1.000 m²

- Kapasitas penyimpanan 360 m³ s.d. 3600 m³
- 2. Gudang tertutup Golongan B
 - Luas 1.000 m² s.d. 2.500 m²
 - Kapasitas penyimpanan 3.600 m³ s.d. 9.000 m³
- 3. Gudang tertutup Golongan C
 - Luas diatas 2.500 m²
 - Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³
- 4. Gudang tertutup Golongan D
 - Gudang berbentuk silo atau tangki
 - Kapasitas penyimpanan paling sedikit 7620 m³ atau 4.00 ton

Untuk gudang terbuka mempunyai kriteria luas paling sedikit 1.000 m².

Apabila pemilik gudang tidak mempunyai TDG maka akan dikenakan sanksi desuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang. Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDG ini untuk gudang-gudang yang berada pada:

- a. Kawasan Berikat; dan
- b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

Pendaftaran gudang dilakukan secara mandiri oleh pemilik gudang melalui aplikasi OSS-RBA dan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) Tanda Daftar Gudang dengan menyampaikan persyaratan sesuai dengan peraturan yaitu :

- Alamat dan titik gudang
- Foto gudang tampak depan, samping kiri dan kanan, dan dalam gudang

B. Tinjauan tentang Kewajiban Pencatatan Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan menyebutkan kewajiban dari

pemilik/pengelola gudang untuk melakukan pencatatan administrasi gudang yang meliputi :

1. Pemilik barang
2. NIB Pemilik barang
3. Jenis atau kelompok barang
4. Jumlah barang
5. Tanggal masuk barang
6. Asal barang
7. Tanggal keluar barang
8. Tujuan barang; dan
9. Sisa barang yang tersimpan di gudang (stok).

Menurut peraturan tersebut diatas dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi gudang wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada petugas perdagangan.

Dikecualikan pencatatan gudang bagi gudang dengan Sistem Resi Gudang dan gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

C. Syarat Pengajuan TDG

Tanda Daftar Gudang (TDG) merupakan Perizinan Berusaha yang Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang pengajuannya melalui aplikasi OSS RBA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan maka syarat yang diperlukan dalam pendaftaran TDG adalah sebagai berikut:

1. Alamat gudang dan titik koordinat; dan
2. Foto gudang tampak depan, samping kiri, samping kanan, dalam dan belakang gudang

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat mekanisme baru terkait perizinan seperti KKPR (Konfirmasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan Persetujuan Lingkungan, yang menjadi landasan untuk pengajuan izin usaha termasuk Gudang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan:

Agar Rancangan Peraturan Bupati tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang di Kabupaten Bireuen bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM;
2. KLASIFIKASI GUDANG;
3. PENDAFTARAN GUDANG;
4. PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG DAN PELAPORAN;
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
6. SANKSI ADMINISTRATIF;
7. PERAN SERTA MASYARAKAT;
8. KETENTUAN PENUTUP.

B. Saran :

Diharapkan kedepan dapat dirancang dokumen Draf Rancangan Qanun terkait pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang dengan penerapan sanksi denda kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran TDG, maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan Stakeholders lainnya, serta memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang; dan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

B. Literatur:

1. Artikel atau buku tentang Tanda Daftar Gudang;
2. Naskah Akademik atau laporan yang membahas tentang Tanda Daftar Gudang;
3. Sumber-sumber lain yang relevan dengan konteks Tanda Daftar Gudang.